

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 154 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnya Brig. Djenderal Achmad Jusuf sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dalam Kabinet Dwikora sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.71 tahun 1965, maka dipandang perlu untuk mengangkatnya sebagai Anggota Dewan Komisaris P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" ;
b. bahwa dipandang perlu pula untuk mengangkat Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaaan dan Pengawasan H.Mohammad Hassan sebagai Anggota Dewan Komisaris P.T. Department Store Indonesia "Sarinah", mengingat pentingnya kedudukan H.Mohammad Hassan tersebut dalam bidang Ekonomi dan Keuangan ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.316 tahun 1964 (Pembetulan) ;
3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 dan 71 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat :

1. BRIGADIR DJENDERAL TNI ACHMAD JUSUF, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri
2. H. MUHAMMAD HASSAN, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaaan dan Pengawasan

masing-masing menjadi Anggota Dewan Komisaris (Pengawas) P.T. Department Store Indonesia "Sarinah".

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bogor,
10. Direksi P.T. Departmen Store Indonesia "Sarinah".

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. --

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Juni - 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN